

Tinjauan Hukum Terhadap Program Pembinaan Kemandirian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Pada Rutan Tanjung Pura

Agus Faisal¹, Abdul Razak Nasution².

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi.
E-mail: agusfaisal476@gmail.com (CA)

Abstrak: Program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun pelaksanaan program ini masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemandirian pangan. Dalam tinjauan hukum, program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura harus memperhatikan beberapa aspek, seperti ketersediaan pangan, program ini harus memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas untuk masyarakat. Kemandirian ekonomi, program ini harus meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. ketahanan pangan. Program ini harus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, program pembinaan kemandirian pada Rutan Tanjung Pura harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Selain itu, program ini juga harus memperhatikan aspek-aspek hukum, seperti peraturan perundang-undangan tentang pangan dan kemandirian ekonomi. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait: Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembinaan pada Rutan Tanjungpura.

Kata Kunci: Pembinaan Kemandirian, Rutan Tanjung Pura, Ketahanan Pangan Nasional, Kemandirian Ekonomi.

Sitasi: Faisal, A., & Nasution, A. R. (2025). Program Pembinaan Kemandirian di Rutan Tanjung Pura: Perspektif Hukum dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 135–143. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.470>

1. Pendahuluan

Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui Asta Cita Presiden dan Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dengan menggelar panen perdana sayuran terong di area brandgang (Senin 24/02). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Karutan Tanjung Pura, Jimri Anton S Nababan dan didampingi oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan, Iriadi dan Ka. KPR, Efriyanto beserta staf. Sebelum melaksanakan panen, Karutan Tanjung Pura melakukan pemantauan tanaman dengan berkoordinasi dengan pegawai yang bertanggung jawab mengenai perawatan

tanaman.

Jimri menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bukti nyata Rutan Tanjung Pura dalam mengimplementasikan Asta Cita Presiden serta mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Sesuai arahan Direktur Jenderal Pemasarakatan dalam memanfaatkan lahan yang tersedia untuk melaksanakan program ketahanan pangan dengan memberdayakan warga binaan, Rutan Tanjung Pura memanfaatkan area brandgang dengan menanam beberapa tumbuhan yakni terong dan cabai. Untuk hasil panen perdana tanaman terong yang didapat yakni sebanyak 2 kg.

Selain mendukung ketahanan pangan nasional, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga binaan serta menciptakan kemandirian dan pembinaan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat berkembang dan memberikan manfaat baik bagi pegawai maupun warga binaan. Sebagai bentuk dukungan penuh pada program Asta Cita Presiden dan Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura melaksanakan panen sayur pakcoy hidroponik sekaligus pemantauan perkembangan peternakan ayam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Karutan Tanjung Pura, Jimri Anton S Nababan dan didampingi oleh pejabat struktural. Senin, (03/02/2025).

Kegiatan ini sebagai wujud nyata dari program pemanfaatan lahan terbatas di Rutan Tanjung Pura sekaligus program pembinaan warga binaan. Sebanyak 70 ikat sayur pakcoy berhasil dipanen dan perkembangan peternakan ayam berjalan baik dengan perkiraan masa panen ayam 2-3 bulan lagi. Jimri mengemukakan bahwa "Harapannya agar melalui program ini dapat mendukung program ketahanan pangan, khususnya di Rutan Tanjung Pura. Meskipun dengan lahan yang seadanya, dengan menanam sayuran hidroponik serta adanya peternakan ayam ini dapat membantu khususnya dalam pemenuhan kebutuhan bahan makanan warga binaan."

Program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini tidak hanya bersifat insidental, melainkan telah diarahkan menjadi program berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif baik dari pegawai rutan maupun warga binaan. Melalui kegiatan seperti budidaya tanaman pakcoy, cabai, dan terong, serta pengelolaan peternakan ayam, angsa, dan budidaya ikan nila, program ini menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung ketersediaan pangan lokal dan menumbuhkan semangat kemandirian di dalam lingkungan pemasarakatan.

Ketahanan pangan nasional sendiri memiliki makna strategis dalam pembangunan, karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, krisis geopolitik, dan pandemi, program ketahanan pangan juga menjadi alat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus memperkuat ekonomi lokal dengan memberdayakan sumber daya domestik. Dalam konteks ini, program-program pembinaan di lembaga

pemasyarakatan dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Lebih jauh, pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura memiliki implikasi positif yang luas. Selain mendorong peningkatan produksi pangan, program ini juga memberi ruang bagi warga binaan untuk mengembangkan keterampilan di bidang pertanian, peternakan, dan kewirausahaan. Dengan demikian, warga binaan dibekali kompetensi yang relevan dan aplikatif untuk menjalani kehidupan produktif setelah bebas, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai bagian dari masyarakat yang mandiri. Di sisi lain, keterlibatan warga binaan dalam program ini turut mendorong kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan sebagai tanggung jawab bersama.

Namun demikian, efektivitas program ini perlu dikaji lebih lanjut dari aspek hukumnya. Hal ini mencakup landasan normatif yang melatarbelakangi pelaksanaan pembinaan kemandirian di lingkungan rutan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam bidang ketahanan pangan nasional. Tinjauan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berjalan efektif di lapangan, tetapi juga selaras dengan prinsip hukum yang menjamin hak, perlindungan, serta pemberdayaan warga binaan secara adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab beberapa persoalan mendasar, yakni: bagaimana dasar hukum program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura dalam mendukung ketahanan pangan nasional; sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku; dan bagaimana peran strategis program ini dalam meningkatkan kemandirian warga binaan serta mendukung ketahanan pangan nasional secara holistik.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif, metode ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pengumpulan data dilakukan dari dokumen-dokumen yang terkait dengan program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura, mengumpulkan data dari wawancara dengan narasumber yang terkait dengan program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura, mengumpulkan data dari observasi langsung tentang implementasi program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura. Menganalisis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan wawancara untuk mengetahui dasar hukum dan implementasi program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura. Menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan observasi untuk mengetahui tema-tema yang terkait dengan implementasi program pembinaan kemandirian di Rutan Tanjung Pura.

3. Hasil dan Pembahasan

Urgensi penggunaan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menjamin keadilan substantif, termasuk dalam konteks perlindungan hak anak dari perkawinan campuran. Landasan

filosofis mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dalam masyarakat; landasan sosiologis memperhatikan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat; dan landasan yuridis menjamin sinkronisasi dengan sistem hukum nasional. Dengan demikian, pembentukan atau perbaikan regulasi terkait status kewarganegaraan dan hak-hak sipil anak hasil perkawinan campuran harus mempertimbangkan ketiga aspek tersebut agar mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk Indonesia sekaligus tidak mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum (Gea, 2024).

Dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, prinsip utama yang digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang adalah *ius sanguinis* (hak berdasarkan keturunan) dan *ius soli* (hak berdasarkan tempat lahir). Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 selanjutnya disebut dengan UU Kewarganegaraan."

Menurut teori kewarganegaraan, negara memiliki kewenangan penuh dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang sebagai bentuk kedaulatan. Indonesia menganut prinsip *ius sanguinis* yang menekankan pentingnya garis keturunan sebagai dasar penentuan kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam UU Kewarganegaraan.

Prinsip *ius sanguinis* lebih dominan dalam hukum kewarganegaraan Indonesia karena erat kaitannya dengan konsep nasionalisme yang berlandaskan keturunan. Sementara itu, *ius soli* yang diterapkan secara terbatas bertujuan untuk menghindari status tanpa kewarganegaraan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi individu yang lahir di Indonesia tanpa kewarganegaraan yang jelas (Pratama, 2016).

Penerapan *ius soli* terbatas di Indonesia didasarkan pada pertimbangan historis, mengingat pada masa lalu banyak penduduk asing yang menetap dan melahirkan keturunan di Indonesia tanpa kejelasan status hukum mereka. Ada beberapa prinsip dalam hukum kewarganegaraan yaitu:

- a) *Prinsip Ius Sanguinis* berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan tempat lahir. Dalam Pasal 4 UU Kewarganegaraan, dinyatakan bahwa "seorang anak yang lahir dari ayah atau ibu yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia".
- b) *Prinsip Ius Soli Terbatas* yaitu Meskipun Indonesia menganut *ius sanguinis*, prinsip *ius soli* juga berlaku secara terbatas. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Kewarganegaraan yang berbunyi: "Anak yang lahir di wilayah Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila kedua orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan atau status kewarganegaraan anak tidak jelas". Hal ini bertujuan untuk mencegah kasus *statelessness* atau tanpa kewarganegaraan.

Negara-negara lain yang menerapkan prinsip *ius soli* penuh sering kali memiliki tujuan untuk mendorong keberagaman dan imigrasi, sedangkan Indonesia membatasi penerapannya untuk melindungi kepentingan hukum dan identitas nasional

- c) Prinsip Naturalisasi, Selain kelahiran, kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan. Pasal 8 Kewarganegaraan mengatur bahwa seseorang yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat tertentu, seperti telah tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, mampu berbahasa Indonesia, serta mengakui Pancasila dan UUD 1945.
- d) Prinsip Kewarganegaraan Ganda Terbatas. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda terbatas, yang diberikan kepada anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan warga negara asing. Pasal 6 Kewarganegaraan menyatakan bahwa "anak dari perkawinan campuran berhak memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun, setelah itu ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya". (Wijayati et al., 2022)

Prinsip hilangnya Kewarganegaraan, dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, seseorang dapat kehilangan status WNI apabila memenuhi salah satu ketentuan dalam Pasal 23 UU Kewarganegaraan, seperti memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela, masuk dalam dinas militer negara asing tanpa izin Presiden, atau tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI setelah mencapai usia 18 tahun bagi mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Perkawinan campuran menimbulkan implikasi signifikan terhadap status kewarganegaraan anak, yang dalam kerangka teori kewarganegaraan dan perlindungan hukum harus dijamin haknya secara penuh sejak lahir. Sebelumnya Aturan dalam perkawinan campuran antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia termuat di Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Dalam undang-undang tersebut sangat membatasi hubungan antara ibu dengan anaknya terlebih jika hubungan perkawinan itu putus akibat perceraian.

Setelah berlakunya undang-undang Kewarganegaraan di Indonesia maka secara otomatis Indonesia menganut system kewarganegaraan ganda. Artinya anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran pasca berlakunya undang -undang ini dapat memiliki atau memperoleh kewarganegaraan ganda, baik kewarganegaraan ibunya atau pun kewarganegaraan ayahnya sampai ia berumur 18 tahun atau paling lambat saat ia berumur 21 tahun harus sudah memiliki satu kewarganegaraan tetap. Itu artinya anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda namun sifatnya terbatas sampai umur 18 tahun.

Hak yang selanjutnya yaitu hak untuk mewaris, dimana anak berhak mewaris harta warisan orang tua apabila memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Untuk melihat hubungan itu harus dibuktikan dahulu status perkawinan orang tuanya, jika perkawinannya sah maka anak berhak mewarisi harta orang tuanya namun jika perkawinan itu tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan hanya berhak mewarisi harta ibunya saja. Berbeda halnya dalam kasus perkawinan yang memiliki anak dengan status kewarganegaraan ganda dimana secara otomatis anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai warga negara asing sehingga anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris terhadap harta orang tuanya.

Hal itu secara gamblang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Pokok Agraria menyebutkan bahwa "hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik". Penjelasan tersebut dijelaskan dalam ayat (3) pasal 21 menyebutkan bahwa "orang asing yang memperoleh hak milik atas tanah pasca berlakunya UUPA wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya dan apabila jangka waktu itu dan hak tersebut tidak dilepaskan maka hak itu dihapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara".

Selain itu ayat (4) menjelaskan "selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik atau mewarisi harta orangtuanya yang memiliki harta yang berada di Indonesia". Namun ada satu solusi yang bisa di gunakan terhadap permasalahan di atas, yaitu ketika anak tersebut sudah berusia 18 tahun anak tersebut harus memilih untuk menjadi warga negara Indonesia agar anak tersebut dapat mewarisi harta dari salah satu orang tuanya yang berwarga negara Indonesia.

Selain itu di Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan campuran yang sudah berstatus kewarganegaraan ganda mempunyai hak diantaranya hak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam UU Perkawinan salah satunya yaitu harus berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Ketika anak berkewarganegaraan ganda tersebut berdomisili di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk terhadap semua syarat yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Permasalahan utama yang sering muncul adalah risiko *apatride* (tanpa kewarganegaraan) dan *bipatride* (berkewarganegaraan ganda). Risiko *apatride* dan *bipatride* merupakan tantangan nyata dalam konteks teori kewarganegaraan global. Dalam teori perlindungan hukum, negara wajib mencegah situasi tanpa kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi. Ketidaksesuaian

sistem kewarganegaraan antara negara orang tua dapat memunculkan kekosongan hukum yang mengancam status kewarganegaraan anak.

Apatride terjadi ketika seorang individu tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Dalam konteks perkawinan campuran, risiko ini dapat terjadi jika kedua negara orang tua anak memiliki sistem kewarganegaraan yang bertentangan. Misalnya, Indonesia menerapkan prinsip *ius sanguinis*, yang berarti kewarganegaraan diperoleh berdasarkan keturunan, sedangkan negara lain menerapkan *ius soli*, yang berarti kewarganegaraan diperoleh berdasarkan tempat lahir. Jika seorang anak lahir di negara yang hanya mengakui *ius sanguinis*, tetapi orang tua berasal dari negara yang mengakui *ius soli*, maka anak tersebut berisiko menjadi *apatride*.

Menurut Pasal 4 UU Kewarganegaraan, menyatakan bahwa seorang anak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika lahir dari orang tua WNI. Namun, jika kelahiran anak tidak tercatat atau orang tua tidak memenuhi persyaratan administratif, maka anak tersebut berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan. Untuk mengatasi risiko apatride, berbagai negara telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengurangan Kasus Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961, yang mendorong negara-negara untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu yang tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Indonesia sendiri belum meratifikasi konvensi ini, sehingga perlindungan bagi anak-anak yang berisiko menjadi apatride masih tergantung pada mekanisme nasional yang ada.

Bipatride terjadi ketika seorang individu memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi dalam perkawinan campuran ketika kedua negara orang tua anak mengakui kewarganegaraan berdasarkan *ius sanguinis* atau memberikan kewarganegaraan secara otomatis kepada anak yang lahir di wilayahnya. Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 6 UU Kewarganegaraan memberikan hak kepada anak hasil perkawinan campuran untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, anak wajib memilih salah satu kewarganegaraannya melalui mekanisme pelepasan kewarganegaraan atau naturalisasi di negara yang ingin dipilih. Bipatride dapat menimbulkan permasalahan hukum dan administratif, seperti kewajiban pajak di dua negara, wajib militer, serta kesulitan dalam perolehan dokumen perjalanan dan izin tinggal. Beberapa negara seperti Amerika Serikat mengizinkan kewarganegaraan ganda tanpa batasan, tetapi Indonesia hanya mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia tertentu, setelah itu harus dilakukan pemilihan kewarganegaraan.

Untuk menghindari status *apatride* dan mengelola *bipatride* dengan baik, Indonesia telah menetapkan beberapa regulasi, antara lain:

- a) Memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun, sehingga anak memiliki kesempatan untuk menentukan kewarganegaraannya secara sadar.
- b) Mempermudah proses pewarganegaraan bagi individu yang berisiko menjadi apatride, melalui prosedur naturalisasi sesuai dengan Pasal 8 UU Kewarganegaraan.
- c) Menjalin kerja sama dengan negara lain dalam hal perlindungan hak kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran melalui perjanjian bilateral.

4. Penutup

Program pembinaan pada Rutan Tanjungpura telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan: Program pembinaan pada Rutan Tanjungpura telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2013 tentang Pemyarakatan. Program pembinaan pada Rutan Tanjungpura telah mendukung ketahanan pangan nasional. Program pembinaan pada Rutan Tanjungpura telah mendukung ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Program pembinaan pada Rutan Tanjungpura perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan: Program pembinaan pada Rutan Tanjungpura perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait: Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembinaan pada Rutan Tanjungpura. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembinaan pada Rutan Tanjungpura. Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur. Perlu dilakukan peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembinaan pada Rutan Tanjungpura.

Reference

- Ali, A. (2014). Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B). *Jakarta: PT. Bina Aksara*.
- Gea, A. Y. (2024). Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(4), 10976–10988.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatra Law Review*, 2(2), 297–308.
- Pradanata, E. N. (2023). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(2).
- Pratama, F. A. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan* (Vol. 1). K-Media.
- Rahmadani, G., Arfa, F. A., & Nasution, M. S. A. (2024). Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1),

220–230.

Soimin, S. (1992). *Hukum Orang dan keluarga*.

Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).

Wijayati, H., Ula, H., Madjid, Y. R., & Susanto, F. A. (2022). *Hukum kewarganegaraan dan keimigrasian: perkembangan isu-isu terkini*. Universitas Brawijaya Press.
